



**P U T U S A N .**

Nomor 01/JN/2019/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Khalwat, pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Y bin (Alm) A.Bakar  
Tempat lahir : Peudada.  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pendidikan : S1 (Peternakan).  
Pekerjaan: CPNS (Penyuluh Pertanian Peudada Kabupaten Bireuen).  
Tempat tinggal : Desa Jabet, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen.

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu : 1. Muhammad Husin, SH, 2. Asfiani, SH, 3. Firmansyah, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Biro Pelayanan Bantuan Hukum "TRIO-LABELS" Bireuen berkantor di Jl. Mesjid Al-Ikhlash No. 3 Geulanggang Teungah Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1083/LS/BBH/SK/2018 tanggal 7 Desember 2018 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor W1-AG/117/SK/12/2018 tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa tidak ditahan;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;  
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 01/JN/2019/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuenyang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, Terdakwa (Yusaini bin (Alm) A. Bakar) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 07/JN/2018/MS.Bir tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2018;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuenyang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, Jaksa Penuntut Umum (Ronald Regianto, S.H., M.H.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 07/JN/2018/MS.Bir tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwapa pada tanggal 12 Desember 2018;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 28 Januari 2019 Nomor 01/JN/2019/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 07/JN/2018/MS.Bir tanggal 4 Desember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan memori banding tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Kuasa Terdakwa, Terbanding Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 14 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa nama Yusaini bin (Alm.) A. Bakar telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana zina, ikhtilat dan khalwat sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 13 Agustus 2018 Nomor PDM-255/Bireuen/07/2018, sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 01/JN/2019/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa Terdakwa Yusaini Bin (Alm) A. Bakardan Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah (Terdakwa dalam penuntut terpisah), pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Hotel Bireuen Jaya, Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen diduga telah melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan Jarimah Zina" dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekira bulan September 2009 Terdakwa yang berkerja di Penyuluhan Pertanian BPP Peudada Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen berkenalan dengan Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah Pegawai BPTP Aceh di acara SLPTT (Sekolah Lapang Tanaman Terpadu) di Desa Pulo Ara Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Kemudian Terdakwa dengan Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah sering berkomunikasi, setiap ada perjalanan dinas Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah ke wilayah kerja Terdakwa selalu dihubungi minta diantar sehingga Terdakwa melayani Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah kemana-mana yang diinginkannya. Selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa karena sudah akrab dengan Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah menanyakan tentang statusnya, namun Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah tidak menjawab pasti tentang statusnya sehingga Terdakwa beranggapan Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah seorang janda dan berani membawa kemana-mana yang diinginkannya. Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah sering menginap di hotel pada saat perjalanan dinas ke Bireuen lalu Terdakwa membawa Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah pulang kerumah di Desa Jabet Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen untuk memperkenalkan dengan keluarga;

Kemudian pada sekira akhir tahun 2012 Terdakwa ditelpon oleh Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah memberitahukan "saya ada di Bireuen di Hotel Bireuen Jaya, kamu kemari", Terdakwa menjawab "Ya", setiba di hotel Terdakwa sudah ditunggu oleh Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah di depan pintu kamar langsung diajak masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa bersama Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah duduk di atas sprinbed menanyakan "apa kamu sudah menikah", sambil merebahkan kepala di bahu kiri dan mencium

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 01/JN/2019/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kiri Terdakwa dan membalas ciuman Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah. Selanjutnya Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah mengangkat daster sampai ke paha sehingga kelihatan kemaluannya, lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah dan mengangkat baju daster, lalu Terdakwa membuka baju dan tidur disamping Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah. Setelah itu Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah mencium leher Terdakwa, lalu Terdakwa membalas cium bibir Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah, selanjutnya Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah membuka celana Terdakwa memegang kemaluan dengan mengocok lalu menggesek-gesekan ke Vagina Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam Vagina Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah secara naik turun. Kemudian pada saat hendak keluar sperma Terdakwa mencabut membuang sperma keluar. Setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa bersama Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah keluar sama-sama pergi ke Kantin Cot Gapu Bireuen untuk makan-makan;

- Kemudian pada sekira bulan November 2015 sepulang Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah dari Aceh Utara dalam rangka dinas melaksanakan kegiatan menelpon Terdakwa memberitahukan dan mengajak "*Yusaini...saya ada di Bireuen jalan-jalan yuk...?*" dan Terdakwa menjawab "*Ayo...*", lalu Terdakwa menjemput Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah diterminal Bireuen membawa jalan-jalan. Kemudian dalam perjalanan Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah mengajak ke tempat wisata Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, sekira Pukul 13.00 Wib tiba ditempat wisata Krueng Simpo duduk di Saung Lesehan sambil menunggu pesanan makanan dan minuman berfoto bemesraan berdua dengan gaya berbeda-beda. Setelah selesai jalan-jalan sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa mengantar kembali Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah ke terminal Bus Bireuen L300 loket Mandala untuk pulang ke Banda Aceh. Kemudian atas perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah tersebut diketahui oleh Saksi M.Nasir Bin T.Umar (suami Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah) sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dit.Res Kriminal Umum Polda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 01/JN/2019/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah dan Terdakwa Yusaini Bin (Alm) A.Bakar yang berlainan jenis bukan suami istri atau setidaknya tidaknya belum ada ikatan perkawinan yang sah;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 33 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, atau*

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Yusaini Bin (Alm) A.Bakar dan Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah (Terdakwa dalam penuntut terpisah), pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Hotel Bireuen Jaya, Kabupaten Bireuen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Bireuen diduga telah melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath",

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 25 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah; atau*

## **KETIGA :**

Bahwa Terdakwa Yusaini Bin (Alm) A.Bakar dan Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah (Terdakwa dalam penuntut terpisah), pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Hotel Bireuen Jaya, Kabupaten Bireuen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Bireuen diduga telah melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat",

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 23 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;*

## **Tuntutan :**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Jarimah Khalwat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah; serta menjatuhkan Uqubat Ta'zir kepada Terdakwa Yusaini Bin (Alm) A.Bakar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Yusaini Bin (Alm) A.Bakar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 01/JN/2019/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*JarimahKhalwat* sebagaimana dalam Dakwaan pada Surat Dakwaan Ketiga yang didakwakan melanggar Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwaYusaini Bin (Alm) A.Bakar,dengan Uqubat Cambuk sebanyak 9 (sembilan) kali cambuk di muka umum;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar photo bermesraan antara Terdakwa NAZARIAH Binti Alm. BASYARAH dengan YUSAINI Bin (Alm) A.BAKAR; 7 (tujuh) lembar print percakapan SMS
  - Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah menjatuhkan putusan Nomor 07/JN/2018/MS.Bir tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyahyang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusaini Bin (Alm) A.Bakar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaZina dan Iktilath, sebagaimana di atur Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menyatakan Terdakwa Yusaini Bin (Alm) A.Bakartelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Khalwat sebagaimana di atur Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
3. Menghukum Terdakwa Yusaini Bin (Alm) A.Bakaroleh karena itu dengan uqubat cambuk sebanyak 8 (delapan) kali cambuk di depan umum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar photo bermesraan antara Terdakwa YUSAINI BIN (Alm.) A.BAKAR dengan saksi Sdri Nazariah binti (Alm) Basyarah;
  - 7 (tujuh) lembar print percakapan SMS;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 01/JN/2019/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa tersebut diajukan dan Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak cermat dan jelas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam Putusannya tersebut tidak mencantumkan dengan lengkap, jelas dan cermat tentang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) tentang adanya fakta subjek hukum pendukung.
3. Majelis *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan.
4. Majelis *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum di dalam pertimbangan putusannya tidak mempertimbangkan azas legalitas.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang meminta agar Terdakwa dinyatakan bebas (*vrijspark*) atau lepas (*onstlag van rechtvervolging*) untuk mencapai keseimbangan hukum, karena akan sesat suatu peradilan membebaskan atau lepas seseorang yang diduga melakukan tindak pidana hanya mempertimbangkan keseimbangan hukum tanpa mengindahkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di muka persidangan dan juga telah Majelis Hakim *judex factie* pertimbangkan secara tegas dalam Putusannya.
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum dalam hal terdapat kejanggalan yang dilakukan oleh Majelis Hakim *judex factie* dengan tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi-Saksi terutama Keterangan Saksi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 01/JN/2019/MS.Aceh



Nazariah Binti (Alm) Basyarah yang sangat jelas dan tegas dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya wanita yang ada dalam barang bukti 1 (satu) lembar photo bermesraan antara Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah dengan Yusaini Bin (Alm) A.Bakar adalah benar Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah, serta yang memphoto/ mengambil photo adalah benar Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah sendiri. Selain itu Saksi Nazariah Binti (Alm) Basyarah juga mengakui hal sama yang dilakukan Terdakwa dimana mereka telah melakukan Tindak Pidana Jarimah Khalwat. Hal tersebut juga sebagaimana termaktub dalam Surat Tuntutan yang telah kami ajukan dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa Kami berpendapat Majelis Hakim *judex factie* perlu melihat kembali berita acara sidang, apakah Keterangan Terdakwa tercatat lengkap dan jelas dengan melihat persesuaian dengan Keterangan Saksi yang lain baik yang tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat hukum.

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, berita acara persidangan, berita acara penyidikan, memori banding Pembanding/Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding di hadapan Drs. Syarwandi, Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen masing-masing pada tanggal 07 Desember 2018 dengan akta banding Nomor 07/JN/2018/MS.Bir, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal tersebut dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum/Terbanding dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 12 Desember 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, tetapi tidak menyerahkan memori banding, hal ini berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 07/JN/2018/MS.Bir.tanggal17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa/Pembanding telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 07/JN/2018/MS.Bir., pada tanggal 02 Januari 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 07/JN/2018/MS.Bir., pada tanggal 02 Januari 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa/Pembanding atau Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan Terdakwa Yusaini Bin (Alm) A.Bakartelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Khalwat sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan menghukum Terdakwa Yusaini Bin (Alm) A.Bakaroleh karena itu dengan uqubat cambuk sebanyak 8 (delapan) kali cambuk di depan umum, dengan demikian hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen terhadap Terdakwa Yusaini Bin (Alm) A. Bakar adalah hukuman dengan ancaman 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, dinyatakan bahwa untuk ancaman uqubatnya paling lama 12 (dua belas) bulan penjara atau yang disetarakan dengannya, pernyataan banding harus dinyatakan langsung setelah putusan dibacakan. Dalam perkara *a quo* Terdakwa hanya dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan ancaman uqubat ta'zir cambuk 8 (delapan) kali yang dapat disetarakan dengan 8 (delapan) bulan penjara, atas dasar telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 01/JN/2019/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan jarimah khalwat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa tidak dinyatakan langsung setelah putusan dibacakan, sebagaimana ketentuan Pasal 226 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, dan memori banding diajukan pada tanggal 10 Desember 2018 yang berarti memori banding tersebut diajukan pada hari keenam setelah putusan dibacakan, berarti tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 226 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, dengan demikian tenggang waktunya telah lewat sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, yang berarti yang bersangkutan dianggap menerima putusan, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut juga diajukan pada tanggal 07 Desember 2018 berarti tidak sesuai ketentuan pasal 226 ayat (1) dan tidak mengajukan memori banding sebagaimana ketentuan Pasal 226 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, maka sesuai ketentuan Pasal 227 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah yang bersangkutan dianggap menerima putusan, dengan demikian permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak lagi mempertimbangkan setentang pokok perkaraserta alasan dan keberatan dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, kepada Terdakwa harus

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 01/JN/2019/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding/Terdakwa dan permohonan banding pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ismail Aly, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Dra. Zakiah**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

dto

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**

dto

**Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**

Ketua Majelis

dto

**Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Dra. Zakiah**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 01/JN/2019/MS.Aceh



Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 8 Februari 2019  
Panitera,

**DRS. SYAFRUDDIN**